

Sejak berdirinya BP4 telah terasa perannya yang begitu sangat berarti bagi dunia perkawinan, yang lebih penting lagi yaitu salah satu usahanya dalam memperjuangkan lahirnya sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang masalah perkawinan. Akan tetapi, pada saat itu untuk sebagian besar penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam belum ada undang-undang yang mengatur tentang hukum perkawinan mereka.

Hal inilah yang mendorong dilaksanakannya kongres perempuan Indonesia pada Tahun 1968 yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi pada perkawinan umat Islam pada waktu itu. Pembahasan tersebut terjadi bukan dikarenakan tidak adanya peraturan dalam umat Islam tentang masalah perkawinan, akan tetapi banyak orang yang tidak menaati rambu-rambu dalam perkawinan disebabkan tidak adanya aturan atau undang-undang perkawinan yang memberikan sanksi atau hukuman terhadap orang yang melanggar.

Melalui perjalanan panjang sejak Tahun 1962 dimana BP4 mendesak pemerintah agar segera membuat dan mengesahkan undang-undang tentang perkawinan, pada tanggal 2 Januari 1974 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Walaupun dalam rancangan undang-undang yang diajukan tersebut yang diajukan ke DPR ada beberapa hal yang bertentangan dengan agama Islam, tetapi keberadaan undang-undang ini sangat membantu dan mendukung berlakunya perkawinan umat Islam.

- h) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronika lainnya
 - i) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihatn Perkawinan dan Keluarga
 - j) Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.
- 3) ***Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi***
- a) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang
 1. Penyuluhan Keluarga Sakinah
 2. Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya
 3. Pendidikan Keluarga Sakinah.
 - b) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:
 1. Media cetak
 2. Media elektronikal
 3. Media tatap muka
 4. Media percontohan/keteladanan
 5. Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

- 8) Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/ pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Memperhatikan tujuan maupun upaya dan usaha yang perlu dilakukan oleh BP4, ternyata bahwa kedudukan BP4 menempati posisi penting dan luhur. Posisi tersebut akan bertambah lagi bagi BP4 yang berkedudukan di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung dan lain-lain, dimana nilai-nilai suatu perkawinan dalam pergaulan hidup antara manusia terus menerus merosot dari tahun ke tahun. Hidup bersama dan kebebasan bercinta yang mulai tampil di masyarakat perkotaan, merupakan suatu tantangan sangat berat untuk menanggulangnya.